

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN
PERUSAHAAN ASURANSI
(ANALISIS PUTUSANNOMOR 1016 K/PDT.SUS-PAILIT/2016)**

Sari Rezeki Indra
Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar

sariromanov@gmail.com

Abstract

Article 50 of Law No. 40 of 2014 on RI No. 40 of 2014 concerning insurance, a request for bankruptcy statement against an insurance company, an Islamic insurance company, a reinsurance company or an Islamic reinsurance company pursuant to a law submitted by the Financial Services Authority. The problem is the regulation of the role of the Financial Services Authority in the insurance bankruptcy application, the role of the Financial Services Authority in the insurance bankruptcy application and the legal consequences arising if the insurer is declared bankrupt (Case Study Decision Number 1016 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2016). The method is normative legal research. The data source is secondary data. An important data analysis in a framework study provides an answer to the problem studied. The conclusion is a request for bankruptcy statement against insurance companies, sharia insurance companies, reinsurance companies or sharia reinsurance companies only submitted by the Financial Services Authority. The centralized system of regulation and supervision of financial services and financing including the filing of bankruptcy statements of financial services and financing institutions including insurance companies essentially aims to ensure the interests of all parties in order to create a stable economic system through the financial services sector and insurance company financing. Legal consequences arise if the insurance company declared bankruptcy resulted in the entire property of the debtor bankrupt in the public confiscation so that the debtor bankruptcy loses his right in civilian control and take care of his wealth including bankruptcy property, since the date of decision of bankruptcy statement is pronounced.

Keywords: Bankruptcy, Insurance Company, Authority Of Financial Services.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 50 Undang-Undang RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada ayat (1) permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ayat (2) tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. Ayat (3) permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Pasal 51 Undang-Undang tentang Perasuransian pada ayat (1) kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga, ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹

Pasal 52 Undang-Undang tentang Perasuransian pada ayat (1) dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya, ayat (2) dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan

¹ Ibid, halaman, 57.

terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung ataupun pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Ayat (3) dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi dan ayat (4) dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.²

Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut, bagaimanakah pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi, bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi dan apa akibat hukum yang timbul apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan fokus judul adalah “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”.

Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi?
3. Apa akibat hukum yang timbul apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi.
2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi.
3. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).

KERANGKA TEORI

Mengkaji mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016) digunakan adalah Teori Kemanfaatan Hukum:

Teori Kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme/kemanfaatan hukum yang digagas oleh Jeremy Bentham juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengemukakan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis juga mendasar. Menurut Bentham tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness).

²Ibid, halaman, 64.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi

1. Undang-Undang R.I No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut maka dibentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang R.I No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada bab XIII ketentuan peralihan pada pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan ayat (2) dijelaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

2. Undang-Undang R.I No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pasal 50 Undang-Undang R.I No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian pada ayat (1) permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ayat (2) tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. Ayat (3) permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Pasal 51 Undang-Undang R.I No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian pada ayat (1) kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga, ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya dan ayat (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52 Undang-Undang R.I No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian pada ayat (1) dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya, ayat (2) dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Ayat (3) dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi dan ayat (4) dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.³

3. Peraturan OJK No.69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReAsuransi

Ruang lingkup usaha perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan asuransi umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada: 1. kegiatan usaha PAYDI, 2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based), 3. kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship dan/atau 4. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah.
- b. Perusahaan asuransi umum syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada: 1. kegiatan usaha PAYDI, 2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dan/atau 3. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah.

³Penjelasan Undang-Undang R.I No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

- c. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based).
- d. Kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c hanya dapat dilakukan pada : 1. administrative service only (aso) dalam rangka employee benefit dan 2. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan.

Seluruh kegiatan usaha dari perusahaan asuransi harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan sebaliknya kalau tidak mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi.⁴

4. Peraturan OJK No.71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReAsuransi

Peran Otoritas Jasa Keuangan ruang lingkup kesehatan keuangan perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tingkat solvabilitas.
- b. Cadangan teknis.
- c. Kecukupan investasi.
- d. Ekuitas.
- e. Dana jaminan dan
- f. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target pada : a. tingkat solvabilitas, b. cadangan teknis, c. kecukupan investasi, d. ekuitas, e. dana jaminan dan f. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis, b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau c. pencabutan izin usaha. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap.

Selain sanksi administratif sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan dapat menambahkan sanksi tambahan berupa: a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu, b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan, c. larangan bagi perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian dan/atau d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, direksi dan/atau dewan komisaris perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, direksi dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.⁵

5. Peraturan OJK No.05/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReAsuransi Dan Perusahaan ReAsuransi Syariah

Perusahaan dan pelaku industri berperan penting dalam menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. Muara dari semua upaya tersebut adalah bertumbuhnya perekonomian bangsa yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi. Sebagai upaya penyempurnaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengadopsi amanat yang harus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah dan usaha reasuransi jiwa syariah.
2. Persyaratan dan tata cara perizinan usaha.

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan ketentuan tersebut dengan cara:

⁴Penjelasan Peraturan OJK No.69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReAsuransi.

⁵ Penjelasan Peraturan OJK No.71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReAsuransi.

- a. mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia atau
- b. melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering)

Rencana tindak penyesuaian kepemilikan secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana wajib mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham dan disampaikan paling lama 6(enam) bulan sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. Rencana tindak sebagaimana harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta perusahaan untuk melakukan perbaikan atas rencana tindak sebagaimana dimaksud.⁶

6. Peraturan OJK No.28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah pada saat lembaga jasa keuangan dicabut izin usahanya dan harus dibubarkan. Pembubaran lembaga jasa keuangan yang telah dicabut izin usahanya tersebut termasuk perusahaan yang akan berpotensi menimbulkan masalah dan pada akhirnya akan merugikan konsumen.

Memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen dan masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung atau peserta, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran badan hukum dan likuidasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian telah mengatur mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung atau peserta tetap terlindungi apabila perusahaan dicabut izin usahanya, antara lain dengan diwajibkannya perusahaan yang dicabut izin usahanya untuk segera melakukan pembubaran dan likuidasi, serta diberikannya hak yang lebih tinggi kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta dari pada pihak lainnya untuk mendapatkan hasil pemberesan harta perusahaan pada saat dilikuidasi atau dipailitkan.

Terkait kepailitan perusahaan untuk memelihara kepercayaan masyarakat baik sebagai pengguna jasa asuransi maupun sebagai pelaku usaha dari kemungkinan mudahnya perusahaan dinyatakan pailit mengingat karakteristik usaha perusahaan yang menghimpun dana masyarakat dan memiliki banyak kreditor, Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan ke Pengadilan Niaga, perlu mempertimbangkan kepentingan kreditor secara keseluruhan, pengembangan industri perasuransian dan kepentingan perekonomian nasional dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh satu atau beberapa kreditor, disamping persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.⁷

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸

2. Asas-asas umum perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah "suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang

⁶Penjelasan Peraturan OJK No.05/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReAsuransi Dan Perusahaan ReAsuransi Syariah.

⁷Penjelasan Peraturan OJK No.28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

⁸ Kusumaningtuti S. Soetiono, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, (Jakarta : Penerbit OJK, 2014), halaman, 11.

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker vooraf)."

Berdasarkan pada definisi yang ada pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, maka pengertian asuransi adalah : Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premiasuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

3. Asas-asas umum kepailitan

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Keadaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut disebut dengan " insolvable". Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah "bankrupt" dan " bankruptcy".

4. Sisi positif peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pailit bagi perusahaan asuransi

Adapun sisi positif peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pailit bagi perusahaan asuransi antara lain yaitu :

1. Di satu sisi kehadiran Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi nasabah asuransi karena perlindungan yang baik akan lebih membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian maupun lembaga pembiayaan lainnya.
2. Di sisi lain kehadiran Otoritas Jasa Keuangan harus mampu juga melindungi perusahaan asuransi itu sendiri, karena kegiatan lembaga pembiayaan termasuk perusahaan asuransi juga sangat menginginkan dan berkepentingan agar perusahaan - perusahaan jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi, seharusnya tidak langsung dipailitkan apabila masih ada kemungkinan untuk diselamatkan dan disehatkan kembali.⁹

5. Sisi negatif peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi

Adapun sisi negatif peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pailit bagi perusahaan asuransi antara lain yaitu :

1. Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa seyogianya hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi, tidak menjadi monopoli kesatu pihak saja yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bukan sesuatu hal yang mudah karena harus mendasarkan kepentingan umum atau kepentingan banyak orang. Sehingga terhadap suatu permohonan pailit baik terhadap perusahaan asuransi seyogianya dilakukan secara cermat kedepannya. Alangkah baiknya hak permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi juga diberikan kepada lembaga - lembaga independen lainnya. Bila hak untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap lembaga jasa keuangan, pembiayaan juga perusahaan asuransi hanya diberikan tunggal kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan saja, maka dipastikan suatu saat nanti disinyalir akan terjadi yang namanya monopoli, kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebaliknya apabila melibatkan lembaga-lembaga lainnya dalam pemberian hak - hak untuk mengajukan permohonan kepailitan baik terhadap lembaga jasa keuangan, pembiayaan juga perusahaan asuransi dengan ketentuan saling mengawasi, saling berkoordinasi juga bersinergi, maka yang namanya monopoli, kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Otoritas Jasa Keuangan disinyalir tidak akan terjadi.¹⁰

⁹Sutan Remy Sjahdeini. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2015), halaman,27.

¹⁰Ibid,halaman,32.

Akibat Hukum Apabila Permohonan Terhadap Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**1. Perlindungan hukum nasabah dalam permohonan pailit bagi perusahaan asuransi perlindungan hukum menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

Perlindungan hukum menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian diatur menurut ketentuan :¹¹

- a. Pasal 53 ayat (1), (2) Undang - Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu :
 1. Menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
 2. Menyatakan bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-undang.
- b. Pasal 54 ayat (1) , (2), (3) dan (4) Undang - Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu :
 1. Menyatakan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
 2. Menyatakan bahwa lembaga mediasi bersifat independen dan imparial
 3. Bahwa lembaga mediasi harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Menyatakan bahwa kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.¹²

2. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Perlindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:¹³

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan pasal 29 - 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan manakala terjadi pengaduan konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang bermasalah, yaitu:¹⁴

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
- d. Mengajukan gugatan terhadap Lembaga Jasa Keuangan terkait untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain.

3. Perlindungan hukum menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menurut peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen

¹¹Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan V, (Bandung : Mandar Maju, 2016), halaman, 25.

¹²Agus Prawoto. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi.(Yogyakarta : Penerbit BPFE UGM.2016), halaman,40.

¹³Suwayadi, Hukum Perasuransian, (Jakarta : Sinar Grafika.2016),halaman,40.

¹⁴Muhammad, Bisnis Asuransi, (Yogyakarta : UII Press,2016), halaman, 41.

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain pelaku usaha jasa keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, fee-based pricing minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Penerapan market conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Market Conduct adalah perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (Market Confidence); dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan dan produk (Level Playing Field). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.¹⁵

4. Akibat hukum apabila permohonan terhadap perusahaan asuransi dinyatakan pailit

a. Akibat hukum terhadap hak – hak nasabah asuransi

Akibat hukum yang timbul apabila permohonan perusahaan asuransi dinyatakan pailit terhadap hak – hak pemegang nasabah asuransi diatur menurut ketentuan :¹⁶

a. Menurut ketentuan pasal 52 Undang - Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu :

1. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
2. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis yang berhak atas manfaat asuransi.
3. Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru (kumpulan dana) dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada pemegang polis atau peserta.

b. Akibat hukum terhadap tanggungjawab perusahaan asuransi

Akibat hukum apabila permohonan perusahaan asuransi dinyatakan pailit terhadap tanggung jawab perusahaan asuransi antara lain :¹⁷

a. Adanya dana jaminan perusahaan asuransi

Dana jaminan adalah kekayaan milik dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi atau dipailitkan yang diatur sebagaimana pada ketentuan pasal 1 ayat (18) Undang – Undang No.40 Tahun 2014.

b. Adanya tanggungjawab pengendali perusahaan asuransi

Pengendali perusahaan asuransi adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum dan/atau yang mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum. Sehingga pengendali perusahaan asuransi wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan dalam pengendaliannya, baik terhadap dilikuidasi atau dipailitkan yang diatur sebagaimana pada ketentuan pasal 1 ayat (19) Undang – Undang jo pasal 15 No.40 Tahun 2014.

¹⁵Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁶ Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Hutang dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta : Havarindo, 2015), halaman,55.

¹⁷ Johannes Ibrahim, Kepailitan dan Pengadilan Niaga, (Bandung : CV Utama, 2016), halaman,50.

Analisis Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

1. Identitas Para Pihak

- PT. Asuransi Syariah Mubarakah diwakili oleh Parmin Sastro Wijono selaku Direktur Utama, berkedudukan di Perumahan Jatinegara Indah, Blok BA1 Nomor 14 RT 16/RW 12, Kelurahan Jatinegara, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul B. Ilyas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Syamsul Bahri Ilyas & Partners, beralamat di Pondok Pinang Centre C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit, T e r h a d a p :
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan diwakili oleh Muliaman D. Hadad selaku Ketua Dewan, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 1-4, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Ramadhani dan kawan-kawan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 1-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016 Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit.¹⁸

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Perkara Kepailitan Nomor 08/PDT-SUSPailit/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon dalam perkara yang terregister pada Nomor 08 / PDT – SUS –PAILIT / 2016 / PN.NIAGA. Jkt. Pst. PT Asuransi Syariah Mubarakah menilai permohonan kepailitan yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan adalah prematur karena surat pencabutan izin usaha belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah, karena PT Asuransi Syariah Mubarakah telah melakukan upaya hukum pembatalan pencabutan izin usaha tersebut melalui jalur pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih berproses di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Pemohon seharusnya belum dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan harus menunggu sampai pencabutan izin usaha tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menurut Peneliti bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Kepailitan Nomor 08/PDT-SUSPailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sangat tidak tepat, bahwa pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah sudah tepat sekali, bahwa Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim kurator telah melakukan inventarisasi terhadap aset PT Asuransi Syariah Mubarakah mencapai Rp120,9 miliar sementara itu nilai piutang sementara PT Asuransi Syariah Mubarakah yang terdaftar mencapai Rp177,23 miliar yang berasal dari 12 kreditur yang merupakan perwakilan pemegang polis yang jumlah sebenarnya mencapai lebih dari 11.000 orang. Bahwa pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah bukan berarti kegiatan usaha berhenti sebelum perusahaan yang dinyatakan pailit, walaupun perkara pencabutan izin usaha telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan berarti permohonan pernyataan pailit terhadap kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak boleh ditangani Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan dasar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Peradilan Umum yaitu niaga.

3. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi

Pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah terbukti syarat adanya pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon Pailit karena terdapat fakta bahwa Pemohon Kasasi/Debitor mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta pembuktiannya sederhana karena faktanya utang-utang tersebut belum dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal tersebut tidak dibantah Pemohon Kasasi/Debitor Pailit.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalil permohonan Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga permohonan Pailit Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa Peneliti sangat setuju terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Agung/ Judex Facti dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim kurator telah melakukan inventarisasi terhadap aset PT Asuransi Syariah Mubarakah mencapai Rp120,9 miliar sementara itu nilai piutang sementara

¹⁸.Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

PT Asuransi Syariah Mubarakah yang terdaftar mencapai Rp177,23 miliar yang berasal dari 12 kreditur yang merupakan perwakilan pemegang polis yang jumlah sebenarnya mencapai lebih dari 11.000 orang, sehingga dipastikan kegiatan PT Asuransi Syariah Mubarakah membahayakan bagi para nasabah asuransi sehingga pertimbangan Hakim Mahkamah Agung/ *Judex Facti* sangat tepat memenangkan pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut :
Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut :
Adapun sistem yang dibuat secara tersentral dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dan pembiayaan termasuk dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi lembaga jasa keuangan dan pembiayaan termasuk perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan dan pembiayaan juga perusahaan asuransi.
3. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
 - b. Terhadap perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik, pemegang polis dapat meminta kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan kurator tidak memberi jawaban atau tidak bersedia melanjutkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir dan pemegang polis dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.
 - c. Seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditor dapat diminta pembatalannya.
 - d. Kepailitan perusahaan atau perseroan seringkali diiringi dengan dengan pembubaran perusahaan atau perseroan, dikarenakan kondisi perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak solven lagi.

Saran

Adapun saran dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya Pemerintah membuat pengaturan yang tepat berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi sehingga tercapai kepastian hukum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, hendaknya diikuti dengan dibuatnya peraturan pelaksana yang mampu memberikan payung hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam peralihan peran dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan hal pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan.
3. Bahwa seharusnya Pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Prawoto. Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi.Yogyakarta : Penerbit BPFE UGM.2016.
- Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Hutang dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan,Jakarta : Havarindo, 2015.
- Johanes Ibrahim, Kepailitan dan Pengadilan Niaga,Bandung : CV Utama, 2016.
- Kusumaningtuti S. Soetiono, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan,Jakarta : Penerbit OJK, 2014.
- Muhammad, Bisnis Asuransi, Yogyakarta : UII Press,2016.
- Sutan Remy Sjahdeini.Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2015.
- Suwardyad, Hukum Perasuransian, Jakarta : Sinar Grafika.2016.
- Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan V, Bandung :Mandar Maju, 2016.

Undang-Undang

- Undang-Undang RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan OJK No.69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,Perusahaan ReAsuransi.
- Peraturan OJK No.71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan ReAsuransi.
- Peraturan OJK No.05/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,Perusahaan ReAsuransi Dan Perusahaan ReAsuransi Syariah.
- Peraturan OJK No.28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Sumber Lainnya

- Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.